

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah naluri hidup bagi setiap umat manusia, dan merupakan suatu kewajiban untuk setiap orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan dilakukan dengan akad atau sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang diliputi rasa teteram dan rasa kasih sayang melalui cara yang diridhai oleh Allah Swt. Jika digali lebih dalam, maka pernikahan adalah sebuah perintah Allah yang utama karena dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*, bahagia dan harmonis.

Menikah merupakan hubungan dari seorang pria dan wanita yang sudah dianggap memiliki umur yang cukup dewasa dan hubungannya diakui dalam hukum dan agama. Menurutnya, untuk melakukan pernikahan perlu kesiapan mental dan kondisi psikologis emosional yang sudah matang untuk siap menanggung berbagai resiko selama hidup dalam pernikahan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan seorang anak dianggap dewasa apabila mencapai umur 20 tahun. Pernikahan ideal bagi perempuan adalah 21–25 tahun dan laki-laki 25–28 tahun. Karena secara psikologis organ reproduksi perempuan sudah berfungsi dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Sementara laki-laki pada usia itu sudah kuat dan mampu untuk menopang kehidupan keluarga baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Fenomena pernikahan dini ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air. *Millennium Development*

Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa:

'Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan laki-laki sebesar 58,31%. Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dan Jawa Tengah 27,84%. Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, pernikahan anak mencapai 35%, dan 20% di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun. Sedangkan di Kota Bandung menurut BKKBN dan RPJM tahun 2012 menunjukkan ada 3,1% remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, 3% dilakukan remaja laki-laki dan 1% dilakukan remaja perempuan. Pernikahan usia muda sendiri yakni umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki. Dari hasil survei didapatkan bahwa 2,3 % remaja di Kota Bandung telah melakukan hubungan seks sebelum menikah yang bukan dengan pacarnya, dan angka tertinggi dilakukan remaja pria yakni 3,7 %. sedangkan status perkawinan di wilayah Bandung tercatat 409.140 perkawinan dan perceraian 59.149 terjadi di perdesaan maupun perkotaan".

Pernikahan muda sekarang sudah tidak menjadi suatu hal yang baru, berbagai argumentasi dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam pandangan tentang pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Pernikahan

dini di anggap sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk menghindari dari perbuatan yang tercela yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah maupun dari perbuatan haram/zina akibat dari pergaulan bebas, karena dengan menikah maka akan menciptakan sebuah keluarga.

Keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil yang dibangun karena pernikahan, terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga merupakan tempat yang paling dasar untuk menciptakan kualitas manusia. Seharusnya keluarga dapat diandalkan sebagai lembaga pembentukan moral, akhlak bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Seharusnya dalam keluarga itu setiap pasangan bisa menciptakan kebahagiaannya dalam rumah tangga, karena didalam arti pernikahan didalamnya terdapat sebuah keluarga yang harus dibangun oleh keseriusan, kesetiaan, kedewasaan dan harus saling mengerti diantara pasangan tersebut. Para keluarga muda ini seharusnya bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan bahagia rumah tangga dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia, karena para pasangan muda ini masih mempunyai semangat yang tinggi dan bisa melahirkan inovasi-inovasi baru dalam membina rumah tangganya untuk membentuk suatu keluarga yang di ridhai Allah. Tetapi, pada kenyataannya menikah muda itu tidak selalu indah yang di bayangkan. Dalam mengrumi bak rumah tangga pasti akan ada konflik, keegoisan masing-masing pasangan menjadi pemicu utama konflik rumah tangga sehingga menimbulkan ke tidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Kondisi psikologis pasangan yang masih belum matang juga mengakibatkan ketidak siapan pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang kompleks. Faktor ekonomi pun banyak menyebabkan keluarga muda ini mengalami konflik dalam rumah tangga, bahkan karena faktor ekonomi ini bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tahun 2018 ini menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan

yang diterima pengada layanan, pada tahun 2017 terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) yang lebih tinggi dibanding tahun lalu, yaitu sebanyak 2,227 kasus (tahun 2016 KTAP sebanyak 1.799 kasus), sebagai berikut:

‘Di tahun 2018 ini ,angka kekerasan tertinggi adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 5,167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran (KDP) terbesar ketiga setelah kekerasan terhadap anak yaitu sebesar 1,873 kasus. Pola ini sama seperti tahun lalu dimana kekerasan terhadap istri (KTI) menempati persentase tertinggi yaitu 57% (5.784), diikuti kekerasan dalam pacaran (KDP) 21% (2.171). bahkan perceraiantahun 2018 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara).Sehingga, tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara”.

Tidak hanya di masyarakat, pernikahan dini pun terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Banyak para mahasiswanya melakukan pernikahan di usia yang tergolong muda, terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan dini dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini salah satu nya yaitu karena tren, banyak para pasangan muda yang menikah karena ikut-ikutan tren zaman sekarang, ada juga para pasangan muda yang menikah akibat dijodohkan oleh orang tuanya sehingga mereka dipaksa menikah walaupun usia nya masih tergolong muda, ada juga para pasangan muda yang menikah akibat terjerumus ke dalam ruang lingkup pergaulan bebas, namun ada juga sebagian pasangan yang melakukan pernikahan untuk menghindari perbuatan zinah dan untuk melaksanakan perintah Allah Swt.

Seperti mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Prodi Tasawuf Psikoterapi Angkatan 2015 yang jumlahnya kurang lebih 350 mahasiswa, 20 orang dari mereka memilih untuk menikah di usia muda untuk menjadi pribadi *Ahlusunah Waljamaah* sejak dini dan menjauhi dari berbagai perilaku zinah dan untuk menghindari fitnah. Karena di zaman sekarang ini pergaulan bebas terjadi dimana-mana sehingga zinah pun menjadi makanan sehari-hari bahkan tidak tahu waktu dan tempat. Oleh karena 20 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Prodi Tasawuf Psikoterapi Angkatan 2015 ini memilih untuk hidup berkeluarga, karena Islam juga menganjurkan umatnya untuk segera menikah karena dengan menikah dan berkeluarga mereka dapat menundukkan pancaindra seperti menundukkan mata, lidah, dan hidung bahkan menghindarkan dari perbuatan zina.

Akan tetapi, penulis menemukan tidak semua keluarga muda mengalami konflik rumah tangga yang serius, karena mempunyai pemahaman agama dan pengendalian diri dengan *tazkiyatun nafs*. *Tazkiyatun nafs* dalam makna penyucian jiwa mencakup segala usaha yang dilakukan seorang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Seseorang harus terlebih dahulu membersihkan jiwanya dari noda-noda ruhani dan penyakit-penyakit hati. Keadaan jiwa di kehidupan mempunyai pengaruh dalam membina keimanan, ke-Islaman dan keihsanan seorang muslim. Pentingnya kekuatan rohani karena jiwa sangat membutuhkan asupan spiritual agar berkembang dan tumbuh sehat. Karena kebahagiaan rumah tangga seorang muslim dapat dilihat dari cara mengolah rasa jiwanya sampai pada tahap kesucian. Untuk mencapai tahapan kesucian, maka harus dimulai dari tahap penyucian jiwa, tahap ini yang dalam istilah bahasa arab disebut penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*).

Tazkiyatun nafs merupakan suatu proses untuk mengubah

seseorang dari tahap yang rendah menuju tahap yang lebih tinggi dari mulai sikap, sifat, kepribadian dan karakter. Apabila seseorang melakukan *tazkiyah* dengan sering pada dirinya, maka Allah akan semakin membawanya ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Menurut Al Ghazali akhlak yang terpuji merupakan sumber dari jiwa yang baik. Jadi proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) adalah proses mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana metode penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dalam membina kehidupan keluarga muda yang ditulis dengan judul "*Membina Keluarga Muda dengan Pendekatan Tazkiyatun Nafs*". Peneliti mencoba menggali apakah *tazkiyatun nafs* dapat diaplikasikan dalam membina keluarga muda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, masalah pokok yang akan diteliti adalah bagaimana cara keluarga muda menghadapi konflik-konflik rumah tangga dengan pendekatan *tazkiyatun nafs*. Dari masalah pokok tersebut penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana konsep pembinaan keluarga yang ideal menurut Islam?

Bagaimana cara keluarga muda menghadapi konflik-konflik rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara keluarga muda menghadapi konflik-konflik rumah tangga dengan pendekatan *tazkiyatun*

nafs yang sepengetahuan penulis belum ada yang mengkajinya secara khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah terungkapnya hal-hal, sebagai berikut:

Memahami konsep pembinaan keluarga menurut Islam,

Mengetahui cara keluarga muda dalam menghadapi konflik rumah tangga dengan pendekatan *tazkiyatun nafs*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga khususnya dalam permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat digunakan sebagai salah satu pemecahan masalah dalam konflik-konflik rumah tangga yang marak terjadi saat ini.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan maupun perluasan wawasan dan pengalaman tentang kondisi nyata dari lapangan.

1.4.2.2 Bagi Pembaca

Sebagai penambah pengetahuan untuk memberikan tentang pentingnya membina rumah tangga serta memperdalam wawasan para pembaca dalam realita lain yang terjadi tentang kekerasan rumah tangga.

1.4.2.3 Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal, sehingga dapat digunakan sebagai referensi tentang perkembangan

kurikulum yang ada. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pengadaan penelitian yang akan datang.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan mengungkapkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan sarjana lain baik pada jenjang strata satu, magister, atau doktoral di beberapa universitas di Indonesia termasuk berbagai tulisan lepas yang tidak akan meninggalkan pengolahan referensi yang ilmiah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam hal ini penulis berusaha mencari arsip-arsip dari berbagai hal yang bersangkutan, meski mungkin belum secara maksimal. Berikut beberapa judul dan penjelasan singkat mengenai penelitian sebelumnya, diantaranya:

Perkawinan Usia Muda : Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya), hasil penelitian Fitra Puspitasari, penelitian ini berisi mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda, Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya

sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah-tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantaraanak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalanya, kebanyakan menerapkan pola asuh demokratik.

Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja(Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012), jurnal yang ditulis oleh Fitriana Tsany berisi latar belakang penyebab terjadinya pola atau tren pernikahan dini adalah dari kebiasaan dari daerah setempat. Di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orang tuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Pernikahan dini pada perempuan di Jawa khususnya di pedesaan umumnya dilakukan karena peran orang tua sangat besar dalam mencarikan jodoh bagianaknya. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia dini adalah karena kemiskinan. Hal ini diasumsikan bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian orang tua tersebut akan berkurang dan dari pernikahannya tersebut menjadi sebuah

usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Di suatu wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, akhirnya seorang perempuan (muda)lah yang sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini sering dianggap sebagai suatu solusi karena dengan demikian keluarga perempuan akan mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki dan beban keluarga akan berkurang. Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan. Bentuk pernikahan dini ini dapat pula dilihat sebagai suatu pola yang melindungi atau lebih tepatnya mengekang perempuan untuk dapat berkembang dalam segala bentuk perkembangan baik dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan maupun mental. Dalam pernikahan dini, persiapan mental memang sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak, namun dalam kasus ini perempuan lebih dihadapkan dalam situasi yang membatasi ruang gerak perempuan untuk masuk ke ranah domestik manakala ia harus menikah. Minimnya pengetahuan seseorang tentang hukum pernikahan menyebabkan tren pernikahan dini ini terjadi.

Konsep Tazkiyatun Nafs Menurut Said Hawwa Dan Relevansinya Terhadap Bimbingan Konseling Islam, skripsi yang ditulis oleh Agus Heri Suaedi membahas bahwa metode *Tazkiyatun Nafs* terkandung dalam *taṭahhur*, *taḥaqquq* serta *takhalluq* sebagai fitrah, *Ubudiyah* kepada Allah. Dengan hal tersebut akan menghadirkan rasa takut kepada siksa Allah, rasaberharap, syukur dan kenyamanan beribadah serta ikhlas karena Allah. Sehingga didapati bahwa konsep *Tazkiyatun Nafs* sangat terpadu dengan aspek konseling. Dimana penyucian jiwa mewujudkan psikologi seseorang menjadi lebih baik,

semua itu dapat dilihat dari aktivitas sosial, motivasi serta kebiasaan baik seseorang dan kesiapan dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapidengan aliran dan tujuan masing-masing, antara lain adalah apa yang disebut dengan takhalli-tahalli dan meningkatkan pada tahap tajali.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam membina sebuah keluarga, didalamnya terdapat sebuah interaksi sosial antara orang perorangan atau dengan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, dan lebih khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Menurut Bonner interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Artinya individu yang satu dapat menyesuaikan diri secara kepada individu yang lain, dan individu yang satu dapat juga menyesuaikan diri secara, dimana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama. Dengan demikian hubungan antara individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan timbal balik, saling pengaruh timbal balik.

Kelangsungan interaksi sosial dalam sebuah keluarga ini, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks dan faktor dasar yang menentukan terbentuknya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak atau anggota keluarga belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi-segi

sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna kelak. Apabila hubungan dalam keluarga kurang baik maka besar kemungkinan interaksi sosial pun tidak berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga sangat besar.

Terjadinya konflik dalam keluarga adalah ketika ada upaya dalam anggota keluarganya untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Misalnya uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan untuk memainkan peran tertentu. Bahkan para keluarga sering memperundingkan atau mengadakan tawar menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi, sehingga interaksi konflik yang terjadi adalah interaksi mulai yang sifatnya verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Kondisi tersebut di atas tidak jarang keluarga menjadikan ajang konflik bagi kepentingan yang saling bertentangan sehingga akan mempengaruhi keharmonisan berinteraksi dalam keluarga. Sehubungan dengan itu seorang ahli sosiologi, Jetse Sprey melukiskan keluarga sebagai suatu sistem dimana konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmonis, meskipun banyak penulis mengandaikan bahwa keluarga sebagai suatu organisme yang berjuang untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*).

Konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat disebabkan karena pasangan dalam keluarga tidak mempunyai asupan rohani sehingga perilaku dan hati seseorang akan mati dan berkarat, apabila hati sudah mati maka dalam berperilaku pun akan diluar kendali karena hatinya sudah tidak ingat dengan Allah. Maka tak heran jika banyak kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang perilakunya sudah tidak pantas disebut dengan manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan penyucian jiwa terhadap pasangan keluarga untuk mengosongkan segala perbuatan buruk dan kemudian diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut dengan *Tazkiyatun Nafs*.

Menurut Al Ghazali *Tazkiyah* mempunyai dua makna, yaitu penyucian dan pertumbuhan. *Tazkiyatun nafs* berarti membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya, merealisasikan kesuciannya dengan tauhid dan cabang-cabangnya, dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlakunya. Melepaskan diri dari berbagai penyakit dan (*takhalli*) melalui upaya penyucian (*tathahhur*), menghiasi diri dari sifat yang baik (*tahalli*) sebagai realisasi ibadah kepada Allah (*tahaqquq*) dan berakhlak dengan nama-nama Allah (*takhaluq*), dengan Nabi Muhammad Saw., sebagai suri teladannya. Buah dari penyucian diri dapat dilihat dari terkendalinya ucapan dan terpeliharanya adab berbagai hubungan kemasyarakatan. Ummat Islam mengakui bahwa tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Namun ummat Islam diajarkan untuk berusaha berakhlak dengan nama-nama Allah (*takhaluq*). Allah memiliki banyak nama (*asma'ulhusna*) yang citranya dapat ditiru oleh manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw., merupakan suri teladannya.

Imam Ghazali membahas induk alat untuk melakukan penyucian diri, yang terdiri atas shalat, zakat dan infak, puasa, haji, tilawah Alquran, dzikir, perenungan (*tafakur*), mengingat kematian dan membatasi khayalan, pengawasan (*muraqabah*), perenungan (*muhasabah*), kesungguhan (*mujahadah*), menghukum diri atas kekurangan (*mu'aqabah*), jihad dalam kebaikan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*), pengabdian dan tawadu, serta bertahan dari godaan setan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagai

prosedur penelitian akan mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan universitas yang berada di Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru Bandung 40614. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena sesuai dengan studi kasus yang saya teliti yaitu Mahasiswa Prodi Tasawuf Psikoterapi Angkatan 2015 yang berada di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

1.7.3 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan, data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data sebagai berikut: Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda. Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Tasawuf Psikoterapi angkatan 2015 yang menjadi objek dalam penelitian ini terdiri dari lima orang pelaku yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada obyek yang diteliti, metode observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

1.7.4.2 Wawancara

Setelah melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung maka peneliti melakukan wawancara terhadap obyek untuk mengumpulkan data yang bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan dan pengalaman.

